

Depok, 07 Agustus 2020

Nomor : 3832.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT INTIGUNA PRIMATAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT INTIGUNA PRIMATAMA
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120012250466, Telah berlaku efektif pada tanggal 28 September 2012
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan : 10 - 14 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT INTIGUNA PRIMATAMA
Nomor : 3832.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT INTIGUNA PRIMATAMA
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 8120012250466, Telah berlaku efektif pada tanggal 28 September 2012
- f. Kapasitas dan Produk : (IUI : Pulp and Slush Fiber = 1.150.000 Ton)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 14 Juli 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-059
- j. Tanggal Terbit : 03 Agustus 2018
- k. Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Agustus 2020



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 07 Agustus 2020

No. : 3831.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT INTIGUNA PRIMATAMA**

Kepada Yth.
PT INTIGUNA PRIMATAMA
Attn. Bapak Ikhsan & Kasman Aldiraz

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT INTIGUNA PRIMATAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-059
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Agustus 2018 – 02 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120012250466, Telah berlaku efektif pada tanggal 28 September 2012	Pulp and Slush Fiber (KBLI : 17011)	1.150.000

Tanggal Penilikan 5 : 10 - 14 Juli 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Hery Kurniawan (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Intiguna Primatama
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No.31 Jakarta Pusat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	✓ Direktur : Mohammad Ali Shabri ✓ Direktur : Kok Bun Hai ✓ Komisaris : Doktor Ibrahim Hasan
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Keputusan Kepala BKPM Nomor. 960/T/INDUSTRI/2006 tanggal 07 Desember 2006 - Keputusan Kepala BKPM Nomor. 196/1/IU/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 28 September 2012 - NIB 8120012250466 tertanggal 28 September 2012 dengan KBLI 17011/Industri Bubur Kertas. Kapasitas produksi Pulp dan Slush Fiber sebesar 1.250.000 ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 03 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intiguna Primatama Meminta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 sd 17 Juli 2020	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Intiguna Primatama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Intiguna Primatama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dan tercakup dalam akta perubahan terakhir.
Verifier b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki ijin HO
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama telah terdapat Pembaharuan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya..
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan yang tersedia
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Perusahaan bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama dokumen API-P mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120012250466.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Perusahaan tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Perusahaan tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Serpih Kayu (Wood Chips) dan Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima adalah berupa Serpih Kayu (Wood Chips) dan Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang di terima oleh PT Intiguna Primatama telah di sertai dengan dokumen Bukti Serah Terima Kayu Bahan Baku berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Serpih Kayu (Wood Chips) dan Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) di PT Intiguna Primatama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan maupun pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh perusahaan Supplier/Pemasok yang memasok bahan baku di PT Intiguna Primatama telah tersertifikasi VLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	seluruh suplier Bahan Baku (Serpih Kayu dan Pulp) di PT Intiguna Primatama telah tersertifikasi VLK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier l. Dokumen pendukung RPBBi	Non Aplicable	PT. Katwara bukan merupakan pemegang IUIPHHK, yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode audit, PT. Katwara telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Perusahaan tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi perusahaan sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama Periode audit perusahaan tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Intiguna Primatama dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tersedia kontrak jasa antara PT Intiguna Primatama dengan pihak penyedia jasa
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Intiguna Primatama dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	Non Aplicable	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk PT Intiguna Primatama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT Intiguna Primatama sendiri dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Perusahaan melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier	Memenuhi	tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi bukan termasuk dalam kategori CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo tanda V-Legal pada off product pada dokumen Commercial Invoice dan Packing List (di atas sebelah kanan) sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Perusahaan telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Riau Andalan Pulp And Paper Group mencakup semua karyawan di lingkungan PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT. RAPP) dan PT Intiguna Primatama (PT. IP) yang telah tercatat dalam Serikat Pekerja Riau Pulp Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPULP – FSP2KI) yang terbit pada tanggal 28 Juli 2016
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Riau Andalan Pulp And Paper Group terlihat bahwa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Riau Andalan Pulp And Paper Group mencakup semua karyawan di lingkungan PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT. RAPP) dan PT Intiguna Primatama (PT. IP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Perusahaan tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Intiguna Primatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Intiguna Primatama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		